

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS

2. 1. Puskesmas

2.1.1 Pengertian Fasilitas Kesehatan

Sesuai dengan Departemen Kesehatan (Depkes)(2019) Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

2.1.2 Pengertian puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

2.1.3 Fungsi puskesmas

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

2.1.3.1 Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;

2.1.3.2 Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;

2.1.3.3 Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;

- 2.1.3.4 Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- 2.1.3.5 Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- 2.1.3.6 Melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- 2.1.3.7 Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- 2.1.3.8 Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- 2.1.3.9 Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan;
- 2.1.3.10 Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Pengelolaan Farmasi

Menurut (Badan Pengawas Obat dan Makanan [BPOM] 2018) pengelolaan sediaan farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian, pemusnahan, dan pelaporan. Fasilitas pelayanan kefarmasian yang dimaksud seperti pada (Departemen Kesehatan [Depkes], 2009) berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek Bersama.

2.2.1 Pengelolaan Farmasi di Puskesmas

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Depkes, 2016).

Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan (Depkes, 2016).

Manajemen pengelolaan sediaan farmasi di gudang meliputi perencanaan obat, pengadaan obat, penyimpanan obat dan pendistribusian obat (Afriadi, 2005). Menurut Palupiningtyas (2014) gudang penyimpanan obat di puskesmas dan Rumah sakit di Indonesia diketahui masih kurang untuk memenuhi persyaratan penyimpanan seperti tidak menggunakan sistem FIFO dan FEFO, kartu stok yang belum memadai, dan tidak menggunakan sistem penataan alfabetis.

Berdasarkan Departemen Kesehatan (Depkes)(2016) Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di Puskesmas adalah :

2.1.1.1 Ruang penerimaan resep

Ruang penerimaan resep meliputi tempat penerimaan resep, 1 (satu) set meja dan kursi, serta 1 (satu) set komputer, jika memungkinkan. Ruang penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien.

2.1.1.2 Ruang pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas)

Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas meliputi rak Obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang peracikan disediakan peralatan peracikan, timbangan Obat, air minum (air mineral) untuk pengencer, sendok Obat, bahan pengemas Obat, lemari pendingin, termometer ruangan, blanko salinan resep, etiket dan label Obat, buku catatan pelayanan resep, buku-buku referensi/standar sesuai kebutuhan, serta alat tulis secukupnya. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup. Jika memungkinkan disediakan pendingin ruangan (air conditioner) sesuai kebutuhan.

2.1.1.3 Ruang penyerahan Obat

Ruang penyerahan Obat meliputi konter penyerahan Obat, buku pencatatan penyerahan dan pengeluaran Obat. Ruang penyerahan Obat dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep.

2.1.1.4 Ruang konseling

Ruang konseling meliputi satu set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi sesuai kebutuhan, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling, formulir jadwal konsumsi Obat (lampiran), formulir catatan pengobatan pasien (lampiran), dan lemari arsip (filing cabinet), serta 1 (satu) set komputer, jika memungkinkan.

2.1.1.5 Ruang penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Selain itu juga memungkinkan masuknya cahaya yang cukup. Ruang penyimpanan yang baik perlu dilengkapi dengan rak/lemari Obat, pallet, pendingin ruangan (AC), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan Obat khusus, pengukur suhu, dan kartu suhu.

2.1.1.6 Ruang arsip

Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dan Pelayanan Kefarmasian dalam jangka waktu tertentu. Ruang arsip memerlukan ruangan khusus yang memadai dan aman untuk memelihara dan menyimpan dokumen dalam rangka untuk menjamin penyimpanan sesuai hukum, aturan, persyaratan, dan teknik manajemen yang baik.

Istilah ‘ruang’ di sini tidak harus diartikan sebagai wujud ‘ruangan’ secara fisik, namun lebih kepada fungsi yang dilakukan. Bila memungkinkan, setiap fungsi tersebut disediakan ruangan secara tersendiri. Jika tidak, maka dapat digabungkan lebih dari 1 (satu) fungsi, namun harus terdapat pemisahan yang jelas antar fungsi.

Penyimpanan merupakan kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat serta menurut persyaratan yang ditetapkan yaitu dibedakan menurut bentuk sediaan dan jenisnya, dibedakan

menurut suhunya, kestabilannya, mudah tidaknya meledak atau terbakar, tahan atau tidaknya terhadap cahaya, disertai dengan sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan. Tujuannya adalah untuk memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, memudahkan pencairan dan pengawasan (Novianty, 2015).

2.3 Obat LASA dan *High Alert*

2.3.1 Pengertian Obat LASA dan *High Alert*

Obat-obat LASA atau NORUM adalah obat-obat yang terlihat bentuknya dan/atau terdengar pelafalannya mirip dengan obat yang lain. *Look Alike Sound Alike* merupakan kemiripan nama obat, bentuk kemasan dan pelafalan yang dapat menimbulkan kesalahan dalam pemberian obat ke pasien sehingga meningkatkan *medication error*, terlebih apabila kedua/lebih jenis obat tersebut memiliki indikasi yang berbeda. Selain itu kesalahan obat tersebut juga dapat disebabkan oleh order yang tidak jelas, tulisan dokter yang tidak jelas, ada order lisan yang tidak tepat, kurangnya pemeriksaan/verifikasi kembali, banyaknya jumlah jenis obat, dan lingkungan kerja yang buruk. Obat LASA tergolong obat yang rentan terhadap *Medication Error* (ME) sehingga perlu penanganan dan penandaan khusus, sehingga obat LASA lebih terjamin keamanannya dan mencegah terjadinya kesalahan penggunaan obat agar tercapai *patient safety* (Al-Kayyis *et al.*, 2015).

Obat *High Alert* adalah obat yang memiliki resiko tinggi menyebabkan bahaya besar pada pasien jika tidak digunakan secara tepat. Menurut Departemen Kesehatan (Depkes) (2014) Tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit

bahwa obat *High Alert* wajib disimpan secara terpisah dari penyimpanan lain dan diberikan penandaan khusus.

2.3.2 Pengelolaan Obat LASA dan *High Alert*

Obat dan perbekalan farmasi merupakan bagian dari rencana pengobatan pasien, oleh karena itu Puskesmas harus berperan secara kritis untuk memastikan keselamatan pasien. Obat yang perlu diwaspadai (*High Alert Medications*) merupakan obat yang memiliki persentase tinggi dalam menyebabkan terjadinya kesalahan / *error* dan kejadian sentinel (*sentinel event*), obat yang beresiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan (*adverse outcome*) termasuk obat-obat yang tampak mirip (Nama Obat, Rupa dan Ucapan Mirip / NORUM, atau *Look Alike Sound Alike* / LASA). Termasuk pula elektrolit konsentrasi tinggi. Jadi, obat yang perlu diwaspadai merupakan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi, terdaftar dalam kategori obat beresiko tinggi, dapat menyebabkan cedera serius pada pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaan (Al-Kayyis *et al.*, 2015).

Menurut Departemen Kesehatan (Depkes)(2014) Tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit, pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan khususnya Obat yang perlu diwaspadai (*High Alert Medication*), harus menjadi perhatian karena sering menyebabkan terjadi kesalahan / kesalahan serius (*sentinel event*) dan Obat yang beresiko tinggi menyebabkan Reaksi Obat yang Tidak Diinginkan (ROTD). Kelompok Obat *High Alert* diantaranya:

2.3.2.2 Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip / NORUM, atau *Look Alike Sound Alike* / LASA).

2.3.2.3 Elektrolit konsentrasi tinggi (misalnya kalium klorida 2meq/ml atau yang lebih pekat, kalium posfat, natrium klorida lebih pekat dari 0,9 %, dan magnesium sulfat = 50% atau lebih pekat).

2.3.2.3 Obat-obat sitostatika. (Obat kanker yang digunakan untuk kemoterapi).

2.3.3 Penandaan obat LASA dan *High Alert*

Obat LASA dan *High Alert* tergolong obat yang rentan terhadap *medication error* sehingga perlu penanganan dan penandaan khusus.

2.3.3.1 Setiap obat LASA dan *High Alert* yang masuk dan diterima diberi tanda LASA dan *High Alert* pada kotak pembungkus (Kotak Obat).

2.3.3.2 Tanda obat LASA adalah sebagai berikut :



2.3.3.3 Tanda obat *High Alert* adalah sebagai berikut



2.3.4 Penyimpanan obat LASA dan *High Alert*

2.3.4.1 LASA disimpan terpisah dengan obat LASA lainnya yang sama jenisnya, dan disesuaikan dengan stabilitas penyimpanan.

2.3.4.2 Terdapat tanda LASA dan *High Alert* di tempat penyimpanan.

2.3.4.3 Tanda LASA dan *High Alert* pada kotak kemasan luar harus berada di sisi sebelah luar sehingga mudah terlihat.

2.3.4.4 Bila perlu di dalam lemari pendingin, maka usahakan dimasukkan dalam lemari pendingin yang terpisah.

Kesalahan dalam penyimpanan obat *LASA* dan *High Alert* dapat mengakibatkan hal yang fatal, seperti saat melakukan pengambilan obat yang kemasannya hampir sama yang penyimpanannya tidak dipisahkan, hal ini bisa menyebabkan efek terapi yang diinginkan tidak tercapai (Al-Kayyis *et al.*,2015).